

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK PELACURAN DI RUMAH  
KOST KOTA METRO, LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar S.H Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

**Oleh:**

**ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA  
NPM. 2002031004**



**Fakultas: Syari'ah  
Jurusan : Hukum Tata Negara**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARI'AH  
TAHUN 1446 H / 2024 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK PELACURAN  
DI RUMAH KOST KOTA METRO LAMPUNG MENURUT  
PERSFEKTIF FIQKH AL SIYASAH DUSTURIYAH**

**Nama : Arlyan Pramana Syah Putra  
NPM : 2002031004  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah**

**Menyetujui**

**Menyetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan  
Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Metro**

**Metro, November 2024  
Dosen Pembimbing**



**Sainul, SH, MA  
NIP. 196807062000031004**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Arlyan Pramana Syah Putra**

Kepada Yth.  
Jurusan Hukum Tata Negara (HTN)  
IAIN Metro  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat.

*Asslamualaikum.Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Arlyan Pramana Syah Putra  
NPM : 2002031004  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK PELACURAN  
DI RUMAH KOST KOTA METRO LAMPUNG MENURUT  
PERSFEKTIF FIQH AL SIYASAH DUSTURIYAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatianya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2024  
Dosen Pembimbing



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@gmail.com](mailto:iaimetro@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-0017 / ln.28.2 / D / PP.vv.9 / 01 / 2024

Skripsi dengan Judul : EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK PELACURAN DI RUMAH KOST KOTA METRO LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL SIYASAH DUSTURIYAH. Disusun Oleh: ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA. NPM. 2002031004, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Kamis/ 19 Desember 2024.


**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Sainul, S.H., M.A

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji II : Sudirman, M.,Sy

Sekretaris : Choirul Salim., M.H



Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Dri Santoso, M.H**  
 NIP. 19670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK PELACURAN DI RUMAH KOST KOTA METRO LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL SIYASAH DUSTURIYAH**

**Oleh:**

**ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA**

**2002031004**

Pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab perbuatan tersebut dapat menyebabkan suatu keresahan di masyarakat serta mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat sekitar. Prostitusi adalah perbuatan menyimpang dari norma kesusilaan dimana perempuan atau laki-laki menjajakan dirinya untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan upah. Pelacuran menyebar sangat pesat di Indonesia, seperti yang terjadi di Kota Metro, banyaknya pelanggaran pelacuran yang dilakukan di Rumah Kost yang ada di Kota Metro. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan akan praktik pelacuran yang berkedok rumah kost di wilayah Kota Metro, yang masih kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, disebabkan karena pelanggaran ini luput dari pandangan mereka namun memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat baik secara sosial, psikologi, agama dan budaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan penindakan terhadap praktik pelacuran di rumah kost Kota Metro. Penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan dan menjelaskan apa yang ada di lapangan dengan pendekatan masalah. Data didapat langsung dari subyek penelitian dengan cara pengamatan secara langsung, wawancara dan melalui telaah pustaka, untuk menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menggambarkan mengenai peraturan kemudian dikaitkan dengan kenyataannya di lapangan dan akhirnya mengambil kesimpulan. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Metro.

**Kata Kunci : Penindakan, pelacuran, Efektivitas.**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arlyan Pramana Syah Putra

NPM : 2002031004

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Desember 2024  
Yang Menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH  
10.000  
TEL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
392AMX077382259

**Ariyan Pramana Syah Putra**  
**NPM. 2002031004**

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

**wa laa taqrobuz-zinaaa innahuu kaana faahisyah, wa saaa-a sabiilaa**

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

(QS. Al-Isra' 17: Ayat 32)

***"Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan"***

-Imam Syafi'i Rahimanullah.-

***Tidak ada yang benar benar murni kecuali cinta, perjuangan dan perlawanan. terlepas apapun subjeknya, tapi ketika hal - hal tersebut di hadapkan oleh nominal serta sebuah kekuasaan maka disitulah awal dari hilangnya harga diri bahkan kehancuran bagi nurani serta akal sehat.***

-Arlyan Pramana Syah Putra-

***Dimanapun kau berkiprah tak ada masalah, yang penting semangat keislaman dan keindonesiaan tetep kau pegang teguh.***

-Lafran Pane

Pemrakarsa HMI

Himpunan Mahasiswa Islam-

***Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur***

Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Tidak ada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Papa Eka Leksi dan Mama Melly Damayanti. Kedua orang yang paling berharga dihidup Penulis. Hidup terasa lebih mudah karna diberikan semangat, motivasi, fasilitas, serta doa yang tidak pernah bosan dipanjatkan untuk keberhasilan penulis, dan sampai detik ini masih tak pernah bosan untuk selalu suport, sehat selalu buat kalian berdua papa dan mama tercinta.
2. Untuk Kedua adik kandung saya, Alya Bintang Syahputri dan Ardian Leksi Ramadhan yang selalu memberikan semangat serta menghibur disaat penulis letih dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian berdua mampu menjadi sosok yang lebih hebat dan bisa membanggakan kedua orang tua kita kelak
3. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasih sayang dan motivasi serta dukungan, terutama buat Oma Maryam, Opa Marhani, Paman David, Paman Irfan, Tante Ica, Paman Darmawan Terimakasih banyak atas dukungan kalian.
4. Teman teman seperjuangan saya, Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2020, semoga kalian segera cepat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing skripsi sekaligus senior saya di HMI Kanjeng Sainul S.H., M.A, terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. PMD KAHMI Kota Metro dan Forhati Kota Metro Kakanda dan Ayunda semua, terkhusus Kakek saya Naim Emel Prahana S.H sekaligus senior di HMI terimakasih banyak telah menjadi inspirator dalam perjalanan skripsi ataupun diluar pengerjaan skripsi. Karena berkat bimbingan beliau lah



saya bisa sampai di titik ini.

7. Saudara sehimpun HMI Komisariat Syari'ah IAIN Metro dan HMI Cabang Metro Kanda Yunda Adinda terimakasih banyak sudah kebersamai perjalanan skripsi saya ini untuk menyelesaikan salah satu mission HMI, yaitu insan akademis.
8. Teman teman Organisasi Mahasiswa dilingkup Fakultas Syari'ah, terkhusus teman-teman sekaligus adik-adik Dema Fakultas Syari'ah tahun 2021, 2022, Terimakasih sudah banyak memberikan masukan saran dan motivasi untuk semua yang telah dilewati hingga saat ini.
9. Terkhusus Adelia Azzahra A.md S.I perempuan yang selalu mendampingi saya selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak untuk selama ini. Semoga kita selalu bersama di kemudian hari.
10. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK PELACURAN DIRUMAH KOST KOTA METRO LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL SIYASAH DUSTURIYAH.”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah di IAIN Metro. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Sainul, S.H.,M.,A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga.
2. Kepala Jurusan, Sekretaris Jurusan HTN yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga tercinta, orang tua, dan saudara-saudara, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
4. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.

Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak teknologi digital terhadap kesehatan mental remaja. Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Metro, 02 Januari 2025

Penulis



**ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Pelacuran.....	10
1. Pengertian Pelacuran.....	10
2. Sejarah dan Konsep Pelacuran.....	11
3. Ketentuan Hukum pelacuran.....	13
B. Rumah Kost.....	18
1. Pengertian Rumah Kost.....	18
2. Fungsi dan tujuan Rumah Kost.....	18
3. Pengaturan Rumah Kost.....	19
C. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.....	21
D. Fiqih Siyasah Syar'iyah Dusturiyah.....	26
1. Fiqh Siyasah.....	26
2. Siyayasah Syar'iyah.....	29
3. Siyasah Dusturiyah.....	31
E. Teori Efektivitas.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Teknik pengumpulan data.....	41
E. Alat Pengumpulan data.....	41
F. Teknik Analisis data.....	43
G. Sumber Data.....	44

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Metro .....	46
1. Sejarah .....	46
2. TUPOKSI.....	47
B. Penegakan Peraturan daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang Penyakit Sosial Masyarakat .....	49
1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang Penyakit Sosial Masyarakat.....	49
2. Penindakan Pelacuran di Rumah kost Metro Lampung.....	49
3. Gambaran Umum Rumah Kost.....	52
4. Tanggapan Pemilik rumah kost tentang Peraturan Daerah No. 7 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat	55
5. Penegakan Hukum Rumah Kost menurut Siyyasah Dusturiyah ...	60
6. Analisis menurut Siyyasah Dusturiyah tentang Pelacuran .....	62
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	86

## DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan masyarakat modern karena pengaruh dari kemajuan urbanisasi, teknologi, industri, dan mekanisasi telah menimbulkan banyak permasalahan sosial.<sup>1</sup> Kesulitan dalam menyesuaikan diri dapat menimbulkan banyak keraguan, kebingungan, ketakutan, dan konflik. Akibatnya masyarakat mengembangkan pola perilaku yang menyimpang dari norma umum yaitu melakukan apa yang diinginkannya demi keuntungan pribadi, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain.<sup>2</sup> Seiring pesatnya perkembangan urbanisasi dan industrialisasi, segala jenis kejahatan anak semakin meningkat. Pergolakan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat menimbulkan perilaku jahat dalam diri seorang anak. Kejahatan anak merupakan penyakit sosial. Penyakit sosial merupakan perilaku yang dianggap melanggar norma umum, tidak sesuai dengan adat istiadat, atau tidak dapat dimasukkan ke dalam pola perilaku umum.

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat merupakan segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dan melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum serta Agama. Disebut sebagai penyakit karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat terus meletus dan semakin hari semakin menjadi-jadi. Dapat pula disebut sebagai struktur sosial yang

---

<sup>1</sup> Harahap Fitri, Jurnal Society, Vol. I, No.1, Juni 2013.

<sup>2</sup> -----, Pedoman Kegiatan Pengembangan Diri. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial.<sup>3</sup> Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan, antara lain faktor lingkungan, keluarga, dan ekonomi.

Pelacuran sebagai sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu peristiwa. Perbuatan di mana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan lawan jenisnya yang mengharapkan bayaran berupa uang atau bentuk lainnya. Pelacuran merupakan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat, karena merugikan keselamatan, ketentraman, kemakmuran jasmani dan rohani. Hal ini pun menjadi sesuatu yang nyata agar segera ditanggulangi bila dihubungkan dengan cara pandang agama dan adat tradisi suku bangsa di Indonesia. Masalah pelacuran harus dilihat sebagai gejala sosial yang nampak jelas bertentangan dengan ketertiban dan kehidupan masyarakat secara umum. Akibat yang ditimbulkan akan menghambat proses perkembangan pada suatu masyarakat. Namun demikian terlihat tidak ada suatu kaidah hukum dari negara manapun yang mampu meniadakan pelacuran dalam arti menindak gejala tersebut seperti halnya kejahatan semacam pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dapat menjatuhkan sanksi, dengan tegas baik hukuman mati, hukuman penjara, maupun hukuman denda.<sup>4</sup>

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Perda yaitu peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 4

<sup>4</sup> Soedjono.D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal.58.

dibentuk oleh DPRD dan disetujui bersama Kepala Daerah.<sup>5</sup> Peraturan daerah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kerja penunjangnya dilakukan pada tingkat negara bagian/kabupaten/kota, dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari tingkat hukum yang lebih tinggi, dengan memperhatikan karakteristik daerah masing-masing.

Dalam Islam peraturan dikategorikan dalam Fiqih Siyasah dan kemudian dibagi dalam beberapa siyasah, salah satunya siyasah syar'iyah. Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat disebutkan beberapa ruang lingkup Penyakit Sosial Masyarakat yaitu:

- a. Minuman yang mengandung alkohol;
- b. Pengemis;
- c. Pelacuran; dan
- d. Judi.

Dalam pasal 1 ayat (17) yang berbunyi “pelacuran merupakan pekerjaan untuk melakukan hubungan seks diluar pernikahan atau kegiatan seks lain yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi” tersebut, maka

---

<sup>5</sup> UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Perda.

<sup>6</sup> Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqih. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993),123



peneliti memilih permasalahan penyakit sosial mengenai pelacuran/pelacuran. Pelacuran merupakan masalah kompleks sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut.

Pelacuran adalah bisnis yang dapat menghasilkan uang dengan cepat, tidak membutuhkan modal yang besar (hanya membutuhkan beberapa orang yang bisa diajak untuk bekerja sama). Itu sebabnya pelacuran ini tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Pelacuran tidak hanya berdampak pada pelaku pelacuran yaitu pelaku dan pengguna jasa, namun juga masyarakat luas. Pelacuran bahkan dapat membahayakan rumah tangga yang ada, dan semakin berbahayanya pelacuran, semakin besar kemungkinannya untuk mengarah pada aktivitas kriminal dan banyak lagi. Agama sebagai pedoman hidup sama sekali diabaikan oleh orang-orang yang melakukan pelacuran. Pelacuran bukan hanya fenomena personal, namun juga merupakan gejala sosial dari penyimpangan seksualitas dan agama.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti pada tanggal 26 maret 2024 dengan Bapak Yoseph selaku kepala bidang perundang-undangan Satpol-PP Kota metro, dari beberapa pertanyaan seputar Penyakit Sosial Masyarakat terutama tentang pelacuran online, beliau menerangkan bahwa Perda nomor 07 tahun 2016 sudah di sosialisasikan kepada masyarakat dan sudah disosialisasikan kepada para pemilik rumah kost yang ada di kota metro, Satpol-PP pun sudah rutin melakukan kegiatan penertiban ke rumah kost di kota guna mengurangi adanya penyakit sosial masyarakat. Beliau pun menjelaskan bahwa sudah banyak rumah kost yang ditutup perizinannya

disebabkan rumah kost tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pada saat melakukan penertiban banyak sekali remaja-remaja dibawah umur yang tertangkap melakukan penyakit sosial masyarakat di rumah koat tersebut terutama pelacuran online, Bapak Yoseph menerangkan bahawa remaja/masyarakat yang tertangkap saat dilakukan penertiban akan dibawa ke kantor Satpol-PP guna diberi bimbingan dan kemudian akan dikembalikan ke pihak keluarga. Adanya kegiatan penertiban ini bertujuan agar Kota Metro menjadi Kota yang minim tidakpelacuran online dan berbagai Penyakit Sosial masyarakat lainnya, pihak-pihak berwenang berharap agar pihak pemilik rumah kost mengikuti peraturan daerah yang berlaku agar rumah kost tersebut tidak ditutup perizinannya. Salah satu contoh keresahan dari masyarakat yang melapor kepada Satpol-PP adalah lingkungan sekitar menjadi kurang nyaman akibat adanya rumah kost yang bebas untuk lawan jenis dan menimbulkan keributan baik dari suara ataupun kendaraan yang lewat di lingkungan sekitar.

Tindakan yang dilakukan Satpol-PP setelah penutupan rumah kost yang sudah dilakukan razia yaitu dengan memantau rumah kost yang sudah ditutup izin beroperasinya dalam kurun waktu 60 hari dan memberikan himbauan atau peringatan keras kepada pemilik rumah kost agar kembali mengikuti peraturan sesuai perda kota metro nomor 07 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit sosial masyarakat yang sudah dibuat.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah Perda nomor 07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat sudah efektif

---

<sup>7</sup> Peratura daerah Kota Metro nomor 07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat

dikalangan masyarakat terutama pemilik rumah kost, dan penelitian ini membahas tentang pelacuran yang termasuk dalam Penyakit Sosial masyarakat sesuai dengan Perda nomor 07 tahun 2016 tentang Penanggulangan penyakit sosial masyarakat. Kurangnya sosialisasi tentang Penyakit Sosial Masyarakat kepada masyarakat mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang Perda tersebut dan kurangnya pengetahuan tentang akibat dari penyakit sosial masyarakat salah satunya pelacur

Pemerintah Daerah Kota Metro mengklasifikasikan penyakit sosial seperti minuman keras, mengemis, pelacuran, dan judi dalam Perda No. 07 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat. Peneliti akan fokus untuk membahas mengenai pelacuran dan bagaimana hukum ditegakkan di Kota Metro dalam skripsi ini. Peraturan daerah ini dibuat untuk memastikan masyarakat Di Kota Metro memahami bahaya penyakit sosial masyarakat, dan memastikan penegakan hukum oleh pemerintah dan aparat Kota Metro terhadap penyebaran penyakit sosial di Kota Metro dan sanksi terhadap pelakunya.

Meningkatnya kejadian pelacuran, khususnya di Kota Metro, menyadarkan peneliti untuk ingin mengetahui lebih jauh tentang penyakit sosial yang ditimbulkan oleh pelacuran di masyarakat dan bagaimana aparat penegak hukum di Kota Metro menangani pelacuran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penindakan Praktek Pelacuran di Rumah Kost Kota Metro, Lampung Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang dapat disusun berdasarkan latar belakang di atas, diantaranya:

1. Munculnya beberapa penyakit sosial masyarakat diantaranya adanya perjudian, mabuk-mabukan, narkoba, pelacuran yang disebabkan oleh adanya Rumah Kost bebas di Kota Metro.
2. Kurang sosialisasi dari lembaga-lembaga kontrol sosial yang ada di Kota Metro terhadap masyarakat yang memiliki rumah kost di Kota Metro.
3. Penyakit sosial masyarakat di Kota Metro ternyata membawa permasalahan dalam kehidupan masyarakat sekitar Rumah Kost yang ada di Kota Metro.
4. Kurangnya respon dari permasalahan tersebut dari masyarakat di Kota Metro dalam pencegahan maksimal sebagai upaya tindakan untuk mengatasi Penyakit sosial masyarakat di Kota Metro.
5. Sudut pandang Siyasa Dusturiah terhadap Perda Kota Metro No. 07 tahun 2016 tentang menanggulangi penyakit sosial.

## **C. Batasan Masalah**

Dengan tujuan agar bahasan yang dikemukakan tidak terlalu luas dan penelitian bisa dilakukan dengan lebih mendalam, maka peneliti memfokuskan permasalahan pelacuran dan penindakan hukumnya sesuai dengan Perda Kota Metro No. 07 Tahun 2016 tentang menanggulangi penyakit sosial di Kota Metro menurut Siyyasah dusturiyyah kepada pemilik Rumah Kost di Kota Metro, Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dan hambatan pada Perda No. 07 tahun 2016 tentang menanggulangi penyakit sosial terhadap rumah kost di Kota Metro?
2. Bagaimana sudut pandang Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Perda Kota Metro No.7 tahun 2016 tentang menanggulangi penyakit sosial?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang sebelumnya sudah dibuat, maka tujuan yang diharapkan peneliti, diantaranya:

- Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi penyakit sosial masyarakat yang ada di Kota Metro.
- Untuk mengetahui apakah Perda Kota Metro No. 7 tahun 2016 sudah efektif.

##### 2. Manfaat penelitian

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan penegakan hukum, khususnya mengenai penyakit sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberi gambaran upaya penanggulangan penyakit sosial yang terjadi dalam

masyarakat.

- Secara praktis

Menambah wawasan masyarakat tentang bahaya penyakit sosial dan memberikan masukan bagi masyarakat ataupun berbagai pemangku kepentingan terkait untuk membuat program penanggulangan penyakit sosial masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pelacuran**

##### **1. Pengertian Pelacuran**

Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Perkins dan Bennet dalam<sup>1</sup>, mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Senada dengan hal tersebut, prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang. Selain definisi di atas, dengan rumusan kalimat yang berbeda menjabarkan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut :

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*prosmiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (*persundalan*) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada

---

<sup>1</sup> Diana Hakim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Tangerang

banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelaku pelacuran disebut dengan prostitue atau yang lebih kita kenal dengan palacur atau sundal. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal dengan sebutan gigolo.<sup>2</sup>

Dari pengertian pelacuran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan sebuah usaha memperjual-belikan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi, sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada pelacur laki-laki atau yang lebih dikenal dengan sebutan gigolo.

## **2. Sejarah dan Konsep Pelacuran**

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran selalu ada pada negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Pada masa lalu pelacuran selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. ada praktek-praktek keagamaan yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan

---

<sup>2</sup> kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 1. Page 22.



kegiatan pelacuran. Pada zaman kerajaan Mesir kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganan dan Persia, penghormatan terhadap dewa-dewa disertai orgie-orgie. Orgie (orgia) adalah pesta kurban untuk para dewa, khususnya pada dewa Bacchus yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan bersifat sangat misterius disertai pesta makan-makan secara rakus dan mabuk secara berlebihan. Orang-orang tersebut juga menggunakan obat-obatan pembangkit dan perangsang nafsu seks untuk melampiaskan hasrat berhubungan seksual secara terbuka. Sehubungan dengan itu, kuil-kuil pada umumnya dijadikan pusat perbuatan cabul.<sup>3</sup>

Di Indonesia pelacuran telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Pada kerajaan Mataram, pelacuran malah semakin meningkat. Label daerah “plesiran” yang disandangkan pada Wonogiri dan Wonosari dapat dijadikan sebagai bukti. Pelacuran di Indonesia semakin berkembang pada masa kolonial. Ingleson (1986) menyebutkan bahwa pelacuran meningkat dengan cepat pada abad ke 19 sebagai buah dari meningkatnya permintaan pelayanan seks.<sup>4</sup> Semasa zaman penjajahan jepang tahun 1941-1945, jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara jepang. Pelacuran juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini bisa dilihat dari

---

<sup>3</sup> Mudji Sutrisno dan Hedar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal 341.

<sup>4</sup> Kartono Kartini. Patologi sosial jilid I, (Jakarta: Rajawali pers, Koentjoro, ON THE SPOT, Tutar dari Sarang Pelacur, (Yogyakarta: Tinta, 2004), hal, cet. 15, 2015), hal 207.

pernyataan dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa, dan 7 orang dari Mandara).<sup>5</sup>

### 3. Ketentuan Hukum pelacuran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa Pasal yang mengatur dan berkaitan dengan prostitusi, yakni Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 506, dan Pasal 284 yang bisa digunakan untuk kasus tertentu. Pasal tersebut berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, jumlah denda yang diancamkan dalam KUHP, kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan Ayat 2, 303 bis Ayat 1 dan Ayat 2, dilipatgandakan menjadi seribu kali. Pasal 296 berkaitan dengan Pasal 506 yang juga mengatur tentang muncikari atau pihak yang menjadi penghubung. Pasal 506 berbunyi, “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>6</sup>

Sementara itu, Pasal 297 juga dapat dikaitkan dengan prostitusi.

---

<sup>5</sup> Kartono Kartini. *Patologi sosial* jilid I, (Jakarta: Rajawali pers, cet. 15, 2015), hal 209.

<sup>6</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, ‘Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi’, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.2 (2021), 531–41.

Pasal ini mengatur tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa yang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ancaman pidana juga dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi yang berstatus sudah menikah. Mereka dapat dijerat Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman penjara maksimal sembilan bulan. Namun, pasal ini merupakan delik aduan dan hanya dapat dipidana jika pasangan dari pelaku yang melaporkannya. Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para geromo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah berdir. Dengan demikian pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau geromo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan.<sup>7</sup>

Sebuah perbuatan prostitusi antar si pelacur (pekerja seks komersial)

---

<sup>7</sup> Rotua Octaviyani Saragih and others, 'The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)', *Law Research Review Quarterly*, 5.2 (2019), 181–200 (p. 215).

dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di-managesendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman termasuk juga pelacuran onlineyang dikelolanya sendiri dengan pelanggan/pelanggan-pelanggannya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran onlineyang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.<sup>8</sup> KUHP tidak mempersoalkan pelanggan yang membeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, 'Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari', 2009.

pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum, kecuali jika yang dibeli adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Jika hal ini dilakukan, maka perbuatan ini bisa diancam dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 tahun 2014). Demikian juga jika pembeli seks adalah laki-laki atau perempuan yang telah bersuami/beristeri maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 9 bulan. Namun delik zina ini adalah delik aduan, sehingga harus ada pengaduan dari pasangan yang syah yaitu suami atau isteri pelaku zina. Jika tidak ada pengaduan, maka pembeli seks tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dengan demikian, pembeli seks tidak bisa dipidana jika tidak memenuhi kualifikasi yang saya sebutkan di atas, demikian juga dengan pelacur (pekerja seks komersial) tidak bisa dipidana. Posisi mereka hanyalah sebagai saksi, itupun jika prostitusi itu melibatkan geromo atau mucikari atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan atas berlangsungnya transaksi seksual tersebut.<sup>9</sup>

Dalam konteks prostitusi online, yang melilit seorang artis, maka analisis hukumnya juga sama. Jika si artis tersebut bukan seorang mucikari, atau orang yang mendapatkan keuntungan atas sebuah kegiatan prostitusi maka tentu saja tidak bisa dinyatakan perbuatannya sebagai

---

<sup>9</sup> Saud Rosadi, " *m.merdeka.com Polisi Bongkar Prostitusi Online di Tarakan, Kencana Mahasiswi Bayar Rp1,75 juta*", diakses dari <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/polisi-bongkar-prostitusi-online-ditarakan-kencana-mahasiswi-bayar-rp-175-juta.html> pada tanggal 06 November 2024

sebuah delik atau perbuatan pidana. KUHP maupun UU-ITE tidak bisa menjatrynya. Sebagaimana diketahui KUHP atau dalam Bahasa Belanda disebut *wetboek van strafrecht* adalah kitab hukum buatan Belanda yang diberlakukan di Indonesia tanggal 1 Januari 1918. Ketika Indonesia merdeka, Kitab ini masih terus diberlakukan dengan melakukan penyempurnaan di beberapa bagian. Oleh karena itu, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut dalam KUHP ini adalah nilai-nilai barat yang tentu saja berbeda dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat, kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma, dan kegiatan yang tidak patut. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak saja bertentangan dengan jiwa bangsa tetapi juga bertentangan harkat martabat manusia. Pandangan ini sejalan pandangan RUU-KUHP. Menurut RUU-KUHP, prostitusi adalah kegiatan yang tercela, bukan saja oleh orang yang mengambil keuntungan tetapi juga siappun yang terlibat dalam kegiatan ini. RUU KUHP juga memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum

---

<sup>10</sup> Saragih, Rotua Octaviyani, Michael Hagana Bangun, Jane Baiduri Simanjuntak, Kezia Damanik, and Yuni Astriana, 'The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)', *Law Research Review Quarterly*, 5.2 (2019), 181–200

## **B. Rumah Kost**

### **1. Pengertian Rumah Kost**

Kos ditulis kost, sebagai kependekan dari in de kost, In de kost menurut Wikipedia merupakan frasa dari bahasa Belanda yang artinya “makan di dalam”, istilah yang kemudian digunakan bagi seorang yang tinggal di rumah orang lain dengan membayar menurut jangka waktu tertentu, umumnya bulanan. Kos secara sederhana didefinisikan sebagai menempati satu ruang (kamar) rumah seseorang, dengan perjanjian membayar dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi sewa dan fasilitas lain di dalamnya, seperti makan dan perabot yang dipakai. Definisi kos hari ini sebenarnya sudah tidak melulu tepat. Banyak kos dibangun terpisah dari rumah induk, menjadi satu ragam bangun tersendiri. Kamar-kamar kos dibangun membentuk blok berbanjar. Rumah kos modern bahkan dibangun tidak hanya satu kamar dengan kamar mandi dan dapur komunal, tetapi telah dilengkapi kamar mandi (di) dalam (rumah), dapur, hingga ruang tamu dan ruang keluarga.<sup>11</sup>

### **2. Fungsi dan tujuan Rumah Kost**

a. Berikut adalah fungsi dari rumah kos:

- 1) Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya berasal dari luar kota atau daerah
- 2) Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang ingin tinggal berdekatan dengan lokasi bekerja

---

<sup>11</sup> Hastiyanto, Febrie(2011),Kos,Kontrak,Sewa, Online:diakses dari <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/04/06/kos-kontrak-sewa/>, pada tanggal 06 November 2024

- 3) Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab.
- 4) Sebagai tempat untuk menambah pertemanan dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.<sup>12</sup>

b. Berikut adalah tujuan rumah kost:

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemondokan adalah:

- 1) mewujudkan Kota Metro yang berbudaya;
- 2) mendukung Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, Industri dan Pariwisata;
- 3) penataan dan monitoring kependudukan serta pemondokan;
- 4) menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- 5) memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara pemondokan, pemondok, masyarakat, dan pemerintah daerah.<sup>13</sup>

### **3. Pengaturan Rumah Kost**

Setiap penyelenggara pemondokan wajib:

- a. Memiliki Izin Pemondokan.
- b. Bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
- c. Mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Riau Nomor 08 tahun 2009 di akses pada tanggal 06 November 2024

<sup>13</sup> Peraturan Walikota Metro nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemondokan



peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktifitas di dalam pemondokan yang melanggar Perundang-undangan yang berlaku;

- d. Menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan, MCK dan fasilitas lainnya;
- e. Memasang tata tertib yang berlaku;
- f. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- g. Melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
- h. Memberi bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- i. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap penyelenggaraan pemondokan harus bertanggungjawab terhadap kebersamaan pemondok dirumah pemondokan dan harus bertindak sebagai penanggungjawab pemondokan.

(3) Bagi penyelenggara pemondokan yang tidak tinggal serumah di rumah pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggungjawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemondokan dan wajib bertempat tinggal di rumah pemondokan.

(4) Penyelenggara pemondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Orang yang diberi

tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat.<sup>14</sup>

### **C. Peraturan Daerah Kota Metro nomor 07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat**

Penyakit masyarakat merupakan kegiatan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tentunya merugikan bagi masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum namun juga merupakan perbuatan yang mendegradasi nilai-nilai moral, kesusilaan dan norma agama. Selain itu Kota Metro merupakan Kota pendidikan dan pelajar suatu keprihatinan bersama apabila kemudian Kota tersebut dicemari dengan penyakit sosial masyarakat. Dalam rangka menanggulangi penyakit masyarakat di Kota Metro selain dilakukan oleh aparat penegak hukum juga dapat melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam masyarakat agar diperoleh hasil yang maksimal, karena tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat secara penuh maka penanggulangan penyakit masyarakat tidak akan mendapat hasil seperti yang kita harapkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diperlukan pengaturan kembali terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Walikota dapat menetapkan pembatasan

---

<sup>14</sup> Peraturan Walikota Metro nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemonudukan

peredaran minuman beralkohol di tempat-tempat umum. Dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan Kemaksiatan dan penyakit masyarakat di Kota Metro.<sup>15</sup>

Peneliti membahas tentang pelacuran yang menjadi salah satu jenis penyakit sosial masyarakat yang ada pada Perda Kota Metro nomor 07 tahun 2016 tentang Penyakit Sosial Masyarakat. Pelacuran adalah Pelacuran adalah suatu bentuk pekeijaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.<sup>16</sup> Pada Pasal 9 Perda Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang penanggulangan sosial yang membahas tentang Upaya Penanggulangan dari pelacuran yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan kegiatan Pelacuran di daerah, diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.”

Pada Perda Kota Metro Nomor 07 Tahun 2016, pelacuran dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat karna suatu tindakan yang bertentang dengan norma kebaikan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin dan hukum formal. Pemerintah daerah dan apart daerah melalui Satpol-PP sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Metro terutama masyarakat pemilik rumah kost tentang bahaya Penyakit sosial masyarakat berupa apa saja jenis, bentuk larangan, sanksi administrasi dan sanksi pidana dari penyakit sosial masyarakat.

---

<sup>15</sup> PERDA Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakitb social masyarakat

<sup>16</sup> PERDA Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit social Masyarakat, hlm.3

Sebelum dilakukan razia, Satpol-PP mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat sekitar rumah kost bebas yang diduga tempat melakukan Penyakit Sosial Masyarakat. Laporan tersebut berisi keresahan masyarakat sekitar rumah kost bebas yang menimbulkan ketidaknyamanan dari masyarakat sekitar. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar akhirnya Satpol-PP melakukan razia/penertiban guna mengetahui apakah benar rumah kost tersebut dijadikan rumah kost yang bebas sehingga muncul Penyakit Sosial Masyarakat, penertiban/razia tersebut dilakukan berawal dari pengecekan kamar-kamar rumah kost dan berkomunikasi dengan pemilik rumah kost tersebut untuk mempertanyakan bagaimana kondisi rumah kost tersebut sehingga menimbulkan laporan dari masyarakat.

## BAB V

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

- (5) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

Setiap orang atau Badan yang menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan Pelacuran maka Surat Izin Usahanya dicabut.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf i dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat (2) huruf d

diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

#### **D. Fiqh Siyasah Syar'iyah Dusturiyah**

##### **1. Fiqh Siyasah**

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy kajian fiqh siyasah adalah pekerjaan-perkejaan mukallaf dan urusanurusan mereka jurusan pentad birannya, dengan mengingatkan persesuaian itu dengan jiwa syari'ah yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bagian,yaitu:

- a. Siyasah Dusturriyah Syari'iyah (politik pembuatan perundang-undangan).
- b. Siyasah Tasyri'iyah Syari'iyah (politik Hukum islam
- c. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (politik Peradilan)
- d. Siyasah Maliyah Syari'iyah (politik ekonomi dan Moneter)
- e. Siyasah Idariyah Syari'iyah (politik administrasi Negara)

- f. Siyasah Khariyyah Syari'iyah/Siyasah Dauliyyah (politik Hubungan Internasional)
- g. Siyasah Tanfaiziyyah Syari'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Perperangan).

Fikih merupakan akar kata dari tahu, paham, dan mengerti. Secara etimologi fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi fikih menurut pandangan ulama syarak adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Yang dimaksud dengan dalil terperinci bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan rinciannya secara detail akan tetapi dimaksudkan adalah satu persatu dalil yaitu setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih ada dalilnya meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat mujmal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. 30 Al-qur'an menggunakan kata fikih dalam pengertian yang umum yaitu memahami masalah agama, memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi saw, istilah fikih belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang



mencakup semua dimensi agama. Fikih dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.

Abdul Wahhab Khallaf dalam Cik Hasan Basri mengatakan bahwa apabila fikih diidentifikasi sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif. Ia merupakan wacana intelektual tentang penataan kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara berpikir tertentu. Apabila diidentifikasi sebagai kumpulan hukum, maka dinyatakan sebagai preskriptif. Ia merupakan kumpulan hukum atau salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk pemikiran Fukaha yang dijadikan salah satu patokan dalam penataan kehidupan manusia.

Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan. Dengan demikian, siyasah berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemsyarakatan,

yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Siyasa juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah Islam.

## **2. Siyayasah Syar'iyah**

Secara etimologi siyasa Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Adapun Siyasa Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dari asal usul kata siyasa dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasa dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sūs. Kedua, siyasa dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk

kemaslahatan. Adapun pengertian siyasa dalam terminologi para

fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, Siyasaah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasaah Syar'iiyyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari Siyasaah Syar'iiyyah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>6</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasaah Syar'iiyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun

tidak ada (secara implisit).<sup>7</sup>

Tujuan utama siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

### **3. Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama

anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis ( konvensi ) maupun yang tertulis ( konstitusi ).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

## **E. Teori Efektivitas**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

#### **a. Menurut Soerjono Soekanto**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan Suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan Teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang Dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi Keberhasilan hukum meliputi:

##### **1) Faktor Hukum**

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan anfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik Antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat Konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, Sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika Hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang,terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam Menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas Pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat

dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja Entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- a) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan Prasarananya
- b) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
- c) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan dikalangan Masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan Sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin Masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku Masyarakat.



## 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini Menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari Kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak Langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk Mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan Direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau Perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik Dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk Distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi Khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui Prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut Berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum. Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan Dengan harapan undang-undang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field research ) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>1</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjanging informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis beradasrkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan keefektifitasan

---

<sup>1</sup> Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h. 58

<sup>2</sup> Lexy. J. Moleong ,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3

<sup>3</sup> Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), h. 209

penindakan pada praktek pelacuran di Kota Metro. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.<sup>4</sup>

Penulis akan mendapatkan data- data tentang penindakan praktek pelacuran melalui pihak Satpol-PP dan juga wawancara dengan pemilik rumah kost. Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah Deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi misalnya.<sup>5</sup>

Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat

---

<sup>4</sup> Gorys Kerap, Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (NTT; Nusa Indah, 1989), h. 162

<sup>5</sup> Muhammad Musa, Metodologi Penelitian,( Jakarta : Fajar Agung, 1988 ), h. 8

mengenai fakta – fakta ,sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>6</sup>

Menurut Irawan Suehartono Penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Koentjoroningrat penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala – gejala atau kelompok tertentu untuk melakukan hubungan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada di masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam kaitanya dengan penelitian ini menggambarkan dan mengungkap data–data dan juga menganalisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran penindakan praktek pelacuran di Kota Metro.

## **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan untuk membuat gambaran mengenai keadaan objek penelitian dilihat dari fakta yang ada di lapangan dan menganalisa efektivitas Perda Kota Metro No. 07 tahun 2023 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial masyarakat. Penelitian ini akan dimulai dengan kegiatan mengumpulkan data, lalu data tersebut akan dianalisis sehingga pada akhirnya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Di dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan

---

<sup>6</sup> Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya, (Bandung : PT remaja Rosdakarya, 1995), Cet 1, h. 35 8

<sup>7</sup> Koentoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, 1985), h. 32

<sup>8</sup> Burhan Bunga, Analisis Data Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2003), cet ke 2, h.39

metode penelitian yang mana bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis yang sebelumnya sudah dibuat.

Metode kualitatif adalah penelitian yang memunculkan penemuan yang tidak bisa tercapai dengan memakai prosedur lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>9</sup> Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mempertahankan isi dan bentuk perilaku manusia, serta menganalisis kualitasnya, daripada harus mengubahnya menjadi kuantitatif.<sup>10</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian menjadi hal yang sangat penting guna mengkaji teori, dan mendalami lapangan untuk menemukan keselarasan dengan kenyataan di lapangan. Adapun alasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti memilih lokasi penelitian adalah di Kota Metro, di beberapa rumah kost yang ada di Kota Metro. Alasan memilih lokasi di beberapa rumah kost di Kota Metro menurut masyarakat sekitar menjadi rumah kost yang bebas dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.
2. Kemudian Peneliti juga akan melakukan penelitian ke kantor pemerintahan Kota Metro seperti JDIH selaku lembaga yang membuat Peraturan Daerah tersebut. Peneliti ingin tahu apakah JDIH sudah memberikan arahan kepada aparat kota metro untuk melakukan

---

<sup>9</sup> Strauss, Anselm. & Corbin, Juliet. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

<sup>10</sup> Deddy Mulyana, 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya .

sosialisasi tentang PerDa tersebut ke para pemilik rumah kost yang ada di Kota Metro.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

1. Interview dengan pemilik rumah kost yang ada di Kota Metro yang digunakan guna mendapatkan jawaban dari sudut pandang pemilik rumah kost tentang penindakan praktek pelacuran yang mungkin terjadi di rumah kost tersebut.
2. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan berupa bukti. Dokumentasi ini dikumpulkan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti bahwa peneliti sudah melakukan observasi guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi

#### **E. Alat Pengumpulan data**

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.<sup>11</sup> Karena jenis penelitiannya adalah lapangan (field research) maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Lapangan

Data ini diperoleh dari lapangan tempat terjadinya realitas yang akan diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data lapangan secara lengkap dan konkrit yang ada relevansinya dengan judul yang

---

<sup>11</sup> Nasution, Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 112-114

dibahas. Untuk mendapatkan data lapangan tersebut digunakan beberapa metode di antaranya:

a. Metode Wawancara/ Interview

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview diperlukan kemampuan untuk mengungkap buah pikiran orang lain.<sup>12</sup> Mengutip pendapat dari Esterberg, Beliau mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Wawancara Terstruktur (Structured Interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

2) Wawancara Semi terstruktur (Semistruktur Interview)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview)

4) Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 112-114.

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>13</sup> Adapun jenis interview yang digunakan adalah interview terstruktur, yaitu dalam melakukan interview selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara. Maka dari itu, pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.<sup>14</sup> Wawancara berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia secara nyata yang dialami oleh orang lain. Dari bahan-bahan tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang masalah yang diteliti. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang data-data tentang penindakan praktek pelacuran dari pihak satpol-PP.<sup>15</sup>

#### **F. Teknik Analisis data**

Pada penelitian ini menggunakan metode berfiki Induktif, Metode ini berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum. Pengertian lain metode induktif adalah

---

<sup>13</sup> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Loc. Cit, hlm. 73-74.

<sup>14</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Loc.

<sup>15</sup> S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, : Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 158.



suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat universal.<sup>16</sup>Metode ini dimaksudkan untuk membahas suatu masalah dengan jalan mengumpulkan data-data dan fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa kongkrit yang ada hubungannya dengan pokok bahasan kemudian diambil kesimpulan. Pola penalaran induktif di mulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Argumentasi merupakan hasil pengamatan peneliti, dan dalam pengelompokan masalah diperlukan pengetahuan dasar paling tidak dari pengalaman sehari-hari yang terkait dengan pola penalaran. Metode ini digunakan untuk mengambil suatu garis besar dari kesimpulan yang bersifat khusus atau terperinci baik yang bersifat teoritik maupun bersifat empirik.

### **G. Sumber Data**

Sumber Data Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

---

<sup>16</sup>Sukandarmudi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), H al.38.

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Metro**

##### **1. Sejarah**

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro terbentuk dengan terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro. Pada awal terbentuknya Kota Metro ini (akhir tahun 1999) pertama kali disahkannya Peraturan Daerah Kota Metro yaitu PERDA No. 1 Tahun 1999 tentang Lambang Daerah, yang selanjutnya pada tahun 2000, Bagian Hukum Sekretariat Daerah mulai menunjukkan kinerjanya sehingga menghasilkan produk hukum daerah sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Kerja keras yang dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang berpotensi menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang ada untuk membiayai pembangunan terus dilakukan sehingga sampai dengan akhir tahun 2000 telah disahkan sebanyak 25 (duapuluh lima) Peraturan Daerah, sebagian besar merupakan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah (21 Perda). Satu tahun kemudian dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Metro semakin meningkatkan kinerjanya, berbagai produk hukum daerah terus dibuat dan ditetapkan.<sup>1</sup>

Daftar pejabat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro:

- 1) KOSASIH ACHYAR, SH (1999)
- 2) MULYADI YUSUF, SH (2002)
- 3) FIRMANSYAH, SH
- 4) SUCIPTANTO YUDHA, SH
- 5) MULYADI YUSUF, SH
- 6) FIRMANSYAH, SH
- 7) PURWANTO, SH
- 8) ANITA RAHMALIA, SH
- 9) TRIADI KURNIAWAN, SH (2012 – 2015)
- 10) L.M HUTABARAT, SH (2015 – 2017)
- 11) IKA PUSPARINI AJ, SH., MH (2017- saat ini)

## **2. TUPOKSI**

Tugas pokok bagian hukum sekretariat daerah kota metro

- a. Bagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi

---

<sup>1</sup><https://jdih.metrokota.go.id/peraturan/?cat=PERATURAN%20DAERAH&findrule=Cari>  
Di akses pada tanggal 13 Oktober 2024, pukul 17.09 WIB

b. Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup><https://jdih.metrokota.go.id/peraturan/?cat=PERATURAN%20DAERAH&findrule=Cari>  
Di akses pada tanggal 13 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB

## **B. Penegakan Peraturan daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang Penyakit Sosial Masyarakat**

### **1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang Penyakit Sosial Masyarakat**

Sosialisasi yang dilakukan pihak Satpol-PP kepada masyarakat tentang Penyakit social Masyarakat yang tercantum pada Perda Kota Metro nomor 07 tahun 2016 sudah dilakukan dan diterapkan sejak dikeluarkannya Perda tersebut. Menurut bapak Yoseph selaku kepala bidang Perda Satpol-PP Kota metro, sosialisasi tersebut dilakukan oleh para pemilik rumah kos di Kota Metro agar para pemilik rumah kost megnegtahui dan menaati perda yang berlaku tentang Penyakit social masyarakat, sosialisasi juga dilakukan untuk mengurangi tingkat pelacuran di rumah kost yang ada di Kota Metro.<sup>3</sup>

### **2. Penindakan Pelacuran di Rumah kost Metro Lampung**

Berdasarkan wawancara yang telah penelitian lakukan dengan JDIH selaku bagian hukum yang memfasilitasi Peraturan Daerah no 07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat yang menjadi dasar pada penelitian ini. Penjelasan dari Ibu Suprihana, S.H. selaku admin JDIH Kota metro, beliau menjelaskan bahwa pihak JDIH sudah mengkoordinasikan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut ke para pamong daerah setempat. Beliau juga menjelaskan bahwa JDIH sudah melakukan pemeriksaan Peraturan Daerah secara berkala

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Yoseph Selaku Kabid Perda Satpol-PP Kota Metro. Pada tanggal 22 Oktober 2024

tentang adanya peraturan baru atau tidak.<sup>4</sup>

Dengan adanya Peraturan Daerah terdapat sanksi di dalamnya untuk para pemilik rumah kost yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Di jelaskan oleh Ibu Suprihana JDIH juga dalam membuat peraturan daerah sudah mengikuti batasan sanksi administratif sesuai ketentuan pedoman yang berlaku, sanksi yang berlaku berupa pencabutan izin ataupun uang denda. Ibu Suprihana juga menjelaskan bahwa seharusnya pihak JDIH seharusnya sudah melakukan evaluasi Peraturan Daerah no 07 tahun 2016 yang seharusnya dilakukan secara 5 tahun sekali dan beliau juga menjelaskan untuk kedepannya pihak Pemerintah setempat akan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan secara berkala.<sup>5</sup>

Menurut Ibu Suprihana, Penyakit Sosial Masyarakat terutama pelacuran memang menjadi sebuah permasalahan yang cukup besar di Kota Metro dengan berkembangnya Penyakit Sosial Masyarakat berupa Pelacuran ini di Kota Metro setiap saat membuat pihak Pemerintah Kota maupun Aparat Daerah terus melakukan pemberantasan. Saat ini pelacuran di Kota Metro terjadi secara tertutup hanya orang-orang yang biasa melakukan yang mengetahuinya. Pihak JDIH pun akan terus mengawasi Penyakit Sosial Masyarakat ini melalui masyarakat dan kemudian akan memfasilitasi melalui Peraturan Daerah agar mengurangi adanya Penyakit

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Suprihana S.H., selaku Admin JDIH Kota Metro. Pada tanggal 14 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB di Kantor Pemerintah Kota Metro .

<sup>5</sup> Wawancara oleh Ibu Suprihana selaku Admin JDIH Kota Metro pada hari Senin, 14 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Pemerintah Kota Metro.

Sosial Masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Bapak Yoseph, pihak Satpol-PP selalu melakukan pengawasan dikarenakan sering terjadi perkumpulan muda-mudi yang mencurigakan di suatu rumah kost yang memang sudah kita dapatkan informasi dari masyarakat setempat tentang kost yang bebas. Pengawasan dilakukan oleh team Intel dari Satpol-PP yang sudah sering keliling mengamati rumah-rumah kost yang ada.<sup>7</sup>

Menurut Bapak Yoseph, sebelum dilakukan penindakan biasanya pihak Satpol-PP mendapatkan informasi terlebih dahulu dari team Intel bahwa ada rumah kost yang tidak sesuai peruntukannya, tapi sebelum ke lapangan kami juga tetap berkoordinasi dengan pihak PTSP selaku pemberi izin pembangunan dan juga OPD terkait mungkin camat, lurah, RT/RW yang memang tamu yang berkunjung 1x24 jam harus lapor RT/RW karena sifatnya Satpol-PP tidak sendiri tapi selalu berkoordinasi dengan pihak ODP terkait.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Yoseph, salah satu contoh rumah kost yang ditutup oleh pihak Satpol-PP itu berada di Jalan Tawes, Iring Mulyo. Pihak Satpol-PP melakukan penutupan izin dikarenakan rumah kost tersebut sudah sering mendapatkan peringatan untuk menaati peraturan yang ada di masyarakat kota metro, kami juga sudah memanggil pemilik rumah kost

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Suprihana selaku Admin JDIH Kota Metro pada hari Senin, 14 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Pemerintah Kota Metro.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Yoseph, selaku Kabid Perda Satpol-PP Kota metro pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 puku 09.00 WIB di Kantor Satpol-PP Kota Metro.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yoseph, selaku Kabid Perda Satpol-PP Kota metro pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 puku 09.00 WIB di Kantor Satpol-PP Kota Metro.



tersebut untuk diberikan waktu membenahi rumah kost tersebut agar tidak kami lakukan penindakan dan penutupan izin usaha. Menurut informasi dari warga setempat bahwa rumah kost tersebut sering jadi tempat berkumpulnya masyarakat lawan jenis yang belum memiliki status menikah dan mereka minum-minum, mendengarkan musik yang mengganggu masyarakat setempat. Jadi Karena peringatan kami tidak diindahkan kami lakukan penindakan dan penutupan izin.<sup>9</sup>

### **3. Gambaran Umum Rumah Kost**

Perkembangan pendidikan yang terjadi membuat masyarakat daerah lain yang ingin melanjutkan pendidikan di Kota Metro memilih untuk tinggal di Rumah kost yang ada di Kota Metro. Contohnya, di daerah Jl. Ki Hajar Dewantara yang merupakan daerah yang memiliki beberapa sekolah dan Universitas yang membuat daerah tersebut banyak di isi oleh para pendatang, tak hanya mahasiswa dan pelajar, pekerja pun ada di daerah tersebut. Banyak nya pendatang dari daerah lain membuat masyarakat Kota Metro yang memiliki lahan di Daerah Jalan Ki Hajar Dewantara membangun Rumah Kost guna memberikan sewa fasilitas tempat tinggal para masyarakat pendatang. Rumah kost yang ada di kota metro memang sudah sangat menjamur dengan berbagai harga dan fasilitas yang ditawarkan. Tak hanya fasilitas yang ditawarkan Peraturan yang bebas membuat masyarakat yang menyewa pun memilih rumah kost tersebut. Pihak pemerintah daerah membuat peraturan daerah guna

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Yoseph, selaku Kabid Perda Satpol-PP Kota metro pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 puku 09.00 WIB di Kantor Satpol-PP Kota Metro.

membuat kota metro menjadi kota yang bersih dari penyakit sosial masyarakat. Pemilik rumah kost pun seharusnya mengikuti peraturan yang sudah Pemda buat, tetapi karena terlalu banyak nya rumah kost di kota metro akhirnya banyak juga rumah kost yang tidak mengikuti peraturan yang ada para pemilik rumah kost memilih membuat kost yang bebas agar lebih banyak para penyewa kost yang datang. Kost yang bebas yang digunakan para penyewa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada menimbulkan penyakit sosial masyarakat salah satunya pelacuran. Peneliti memiliki beberapa rumah kost yang terkenal bebas dan dijadikan tempat untuk pelacuran.

Penelitian ini dilakukan melalui izin pemilik rumah kost dan peneliti dengan pemilik rumah kost sepakat untuk merahasiakan alamat rumah kost juga siapa pemilik rumah kost tersebut. Berikut peneliti lampirkan data jumlah kosan bermasalah dan jumlah data kosan yang ada dikota Metro.<sup>10</sup>

Jumlah kost yang bermasalah

No.	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1.	Metro Pusat	18	
2.	Metro Timur	6	
3.	Metro Selatan	0	
4.	Metro Barat	3	
5.	Metro Utara	0	
Jumlah		27	

---

<sup>10</sup> Data diperoleh dari Satpol-PP Kota Metro Bidang Perda

## Data Rumah Kost/ Kontrakan Sekota Metro

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1.	Metro Pusat	405	
2.	Metro Timur	108	
3.	Metro Barat	295	
4.	Metro Selatan	48	
5.	Metro Utara	29	
	Jumlah	885	





Dokumentasi dengan pihak JDIH dan Satpol PP

#### **4. Tanggapan Pemilik rumah kost tentang Peraturan Daerah No. 7 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat**

##### **a. Pemilik rumah kost 1**

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pemilik rumah kost bebas, ia menjelaskan bahwa sebagai pemilik rumah kost beliau belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Metro no 07 tahun 2016 tentang Penanggulangan sosial masyarakat, beliau juga menjelaskan bahwa sebenarnya beliau setuju adanya Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah bila memang peraturan tersebut membuat rumah kost lebih nyaman dan lebih tertib. Di penjelasan wawancara selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu peraturan daerah tergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh aparat dan juga pemerintah daerah untuk turun mengawasi lebih dalam pada rumah kost bebas yang ada di Kota Metro. Karena pemilik rumah kost belum mengetahui tentang Peraturan Daerah kota metro no.07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat jadi beliau belum mengetahui apa isi dalam perda tersebut jadi pemilik rumah kost ini

belum mengikuti peraturan yang tercantum dalam perda, tetapi peraturan yang di buat oleh pemilik rumah kost di rasa memang sudah cukup baik untuk rumah kost yang beliau miliki. Beliau juga memberikan saran kepada pemerintah kota tentang Peraturan Daerah no 07 tahun 2016 bahwa bila memang peraturan itu sudah dibuat sebaiknya di terapkan ke masyarakat melalui sosialisasi dan melakukan evaluasi lebih sering agar masyarakat selalu ingat dan tahu akan peraturan daerah tersebut.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan pemilik rumah kost 1, peneliti menyimpulkan bahwa pemilik kost ini belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut sehingga pemilik rumah kost tidak mengetahui apa isi dan sanksi yang ada dalam perda tersebut apabila rumah kost yang ia miliki menjadi tempat dilakukannya pelacuran, beliau juga menjelaskan bahwa sudah membuat peraturan daerah dengan baik agar tertib.

Pada saat penelitian, peneliti melihat bahwa rumah kost tersebut di sewa oleh beberapa masyarakat laki-laki dan perempuan dalam satu lingkungan rumah kost, dan juga rumah kost tersebut memiliki akses gerbang yang bebas jadi siapa saja dapat masuk.

Menurut Peneliti sesuai dengan indikator yang peneliti sudah buat wawancara dengan pemilik rumah kost 1 memiliki indikator 2 yaitu cukup efektif.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan salah satu pemilik kost di Kota Metro, pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB



b. Pemilik rumah kost 2

Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik rumah kost 2, beliau menjelaskan bahwa sebagai pemilik rumah kost sudah mengetahui adanya peraturan daerah kota metro no.07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat, dan juga pemilik rumah kost memiliki peraturan di kost yang sangat tertib, rumah kost juga memiliki orang untuk menunggu rumah kost tersebut agar penyewa rumah kost melakukan peraturan yang ada. Pemilik rumah kost menjelaskan bahwa rumah kost yang dimilikinya memang hanya rumah kost khusus putri dengan peraturan kost yang tidak bebas gerbang dan lawan jenis dilarang memasuki kamar kost. Pemilik rumah kost juga menyediakan ruang tamu untuk para teman dari penyewa kost yang sedang berkunjung. Rumah Kost ini sudah mengikuti peraturan daerah yang ada, pemilik kost juga selalu berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat agar rumah kost ini

tidak menjadi tempat penyakit sosial masyarakat berupa Pelacuran.<sup>12</sup>

Menurut peneliti sesuai dengan indikator yang peneliti sudah buat wawancara dengan pemilik rumah kost 2 memiliki indikator 3 yaitu sudah efektif.



c. Pemilik rumah kost 3

Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik rumah kost 3, beliau menjelaskan bahwa beliau tidak tahu adanya peraturan daerah kota metro no.07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat. Rumah kost beliau juga tidak memiliki peraturan yang spesifik hanya peraturan dasar agar tidak mengganggu lingkungan sekitar rumah kost tersebut. Pemilik rumah kost juga menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya peraturan daerah sesuai dengan aparat keamanan yang melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut.<sup>13</sup>

Peneliti melihat bahwa rumah kost ini menjadi tempat salah satu pelacuran di Kota metro, hanya saja pemilik kost saat di tanya benar

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan salah satu pemilik kost di kota metro, pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 15.00

<sup>13</sup> Wawancara dengan salah satu pemilik kost di Kota Metro, pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 19.00

atau tidak rumah kost ini dijadikan tempat untuk melakukan pelacuran beliau mengatakan tidak mengetahui dan beliau memang membuka rumah kost ini untuk para penyewa yang menghubunginya, rumah kost yang diberi dengan harga yang menurut peneliti memang terjangkau dengan fasilitas yang lengkap juga peraturan yang bebas tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada membuat penyewa rumah kost betah dengan lingkungan rumah kost yang bebas.

Saat ditanya peneliti apakah pamong setempat mengetahui tentang rumah kost yang bebas, beliau menjawab bahwa pamong setempat tidak tahu. Papan informasi di depan rumah kost hanya bertuliskan “kost khusus putri” sehingga pamong setempat mengetahuinya kost tersebut khusus putri. Kurangnya perhatian dari pamong setempat menjadi kelalaian pamong setempat karena adanya rumah kost bebas ini.

Pemilik rumah kost mengatakan bahwa rumah kost ini tidak hanya memiliki akses bebas masuk lawan jenis, tetapi juga memiliki bebas akses jam masuk. Timbulnya penyakit sosial masyarakat berupa Pelacuran di mulai dengan adanya peraturan kost yang tidak sesuai dengan perda.

Rumah kost ini, di nilai sebagai tempat pelacuran karena sering kali banyak tamu pengujung kost yang lawan jenis keluar masuk jam malam saat masyarakat sekitar sudah istirahat dan tidak memerhatikan rumah kost tersebut, pelacuran juga terjadi dari cerita salah satu



masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa penyewa rumah kost di dalam nya memang melakukan pelacuran di rumah kost tersebut melalui aplikasi untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu lalu semua datang pengunjung lawan jenis.

Menurut peneliti, berdasarkan wawancara yang dilakukan indikator keefektifan perda tersebut pada indikator 1 yaitu belum efektif.



##### **5. Penegakan Hukum Rumah Kost menurut Siyyasah Dusturiyah**

Dalam tinjauan siyyasah dusturiyah, permusan peraturan perundangundangan **harus** mengacu pada pertimbangan maslahat dan madharat. Hal ini sesuai dengan kaidah. Tasharruf ar-Ra'i 'ala ar-ra'iyah manuthun bi almashlahah / Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus

berdasarkan masalah. Perumusan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2016 Tentang penanggulangan penyakit Sosial Masyarakat, secara tujuan telah sesuai dengan prinsip ini dikarenakan pelacuran adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendatangkan dosa baik bagi pelaku maupun konsumennya. Perda ini juga sesuai dengan prinsip Dar'ul Mafasid Muqaddamun Ala Jalbil Masholih yang artinya adalah mencegah kemudharatan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu<sup>14</sup>, di mana melarang pelacuran dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan terhadap kemudharatan. Seandainya tidak dilarang, berarti pemerintah secara tidak langsung mengizinkan atau melegalkan pelacuran sebagai sumber pendapatan masyarakat. Akan tetapi, isi dari Perda ini kurang lengkap, sehingga larangan tersebut tidak efektif dalam memberantas praktik pelacuran. Ditinjau dari maqashid syariah, upaya pencegahan ini telah sesuai dengan prinsip “hifzh al nasl” karena bertujuan melindungi masyarakat dari maksiat kelamin, namun belum sesuai dengan prinsip hifzh al mal karena belum dapat melindungi para pelacur dari kemiskinan jika Perda ini ditegakkan secara konsekuen, yakni semua praktik pelacuran benar-benar diberantas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Arti dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih, <https://bangkitmedia.com/gus-durdan-perkataan-darul-mafasidi-muqoddamu-ala-jalbil-masholih/>, diakses pada tanggal 06 November 2024

<sup>15</sup> Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan

## 6. Analisis menurut Siyyasah Dusturiyah tentang Pelacuran

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar kepala negara dalam sejarah islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam al-Qur'an dan Hadist, namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT, dan Rasulnya, sehingga khilafah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membeda-bedakan antar pemilik kekuasaan dan individu negara. Tahapan mekanisme pembuatan qanun/Undang-Undang pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala negara, presiden, atau dalam istilah politik islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional.<sup>16</sup> Khalifah sebagai pemimpin tertinggi suatu negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum khilafah, para Al-sulthah al-Tashri'iyah juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga ahlu al-halli wal aqdi. Namun kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan suatu hukum merupakan hak Allah SWT dan rasulnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan ahlu al-halli wal aqdi harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini terdapat

---

<sup>16</sup> Masdar Farid Mas'udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam,(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), h.77.

dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal ketentuannya sudah terdapat di nash Al-Qur'an dan sunnah, kedua, melakukan penafsiran (ijtihad), terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash, ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan yang akan diperundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Undang-undang yang dikeluarkan oleh ahlu alhalli wal aqdi adalah illahiyah yang diisyaratkan. Namun, hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci.<sup>17</sup>

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan rahmatan lil'alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Jadi, pemerintah di Indonesia sekarang diharapkan dalam menegakkan syariah dapat memberlakukan kebijakan yang pernah diberlakukan oleh pemerintahan islam masa lalu, dengan melihat situasi dan kondisi perkembangan zaman. Dalam penerapan syariah harus adil.

---

<sup>17</sup> Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah..., h.162.

Sebagaimana firman Allah SWT tentang zina dalam surah Al-Isra' 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk*”

Dalam syari'at Islam Allah SWT melarang umatnya berbuat zina apalagi pelacuran. Pelacuran dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat manusia, terutama terhadap perempuan. Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum Islam utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi merujuk pada penggunaan tubuh seseorang sebagai alat pemenuhan kebutuhan seksual orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, prostitusi melibatkan penyediaan layanan seksual oleh laki-laki atau perempuan untuk tujuan memperoleh uang atau kepuasan. Indonesia menjadi contoh negara yang melarang praktik prostitusi dengan alasan bukan hanya terkait dengan aspek etika, melainkan juga dianggap sebagai tindakan kriminal. Perhatian pemerintah perlu difokuskan pada penyelesaian masalah ini, dan kejelasan hukum diperlukan agar aktivitas tersebut tidak terus berkembang di tengah masyarakat.<sup>18</sup> Aturan yang melarang praktik prostitusi atau pelacuran juga tercantum dalam regulasi yang disusun oleh Pemerintah, salah satunya dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Perda merupakan

---

<sup>18</sup> Mia Amalia, *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), (2018), h.71.

peraturan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan berlaku di suatu wilayah administratif tertentu.



**BERITA ACARA PENUTUPAN**  
 Nomor : 300/ /D-06-04/2023

Pada hari sabtu Tanggal 03 bulan juni Tahun 2023 Pukul 08.00 wib bertempat di Jalan tawes kelurahan yosodadi kecamatan metro timur kota metro, dilaksanakan Penutupan terhadap rumah kontrakan karena di indikasi adanya kegiatan prostitusi.terselubung.

**Dasar :**

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2) Peraturan Daerah Kota Metro nomor 5 Tahun 2015 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 3) Peraturan Daerah Kota Metro nomor 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
- 4) Surat Perintah Nomor 300/14//D-6-04/2023 tentang Penegakan Peraturan Daerah di Wilayah Kota Metro Pada Tanggal 29 Mei 2023;
- 5) Laporan Kejadian Penyidik Pegawai Negeri Sipil nomor : 300/135/D-06-04/2023 perihal pemeriksaan rumah kost dan rumah kontrakan.

Pemerintah Kota Metro dengan tegas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro "**Secara Resmi Menutup Segala Kegiatan Aktivitas dirumah kontrakan tersebut**" yang beralamat di Jalan tawes kelurahan yosodadi kecamatan metro timur kota metro.

Dan apabila di kemudian hari pihak Sdra.Heksa arisandi masih melakukan aktifitas yang sama maka Pemerintah Kota Metro akan bertindak tegas sesuai Peraturan Daerah Kota Metro.

Demikian berita acara ini, di buat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah Jabatan kemudian di tutup dan di tanda tangani

.....  
 Pada hari dan tanggal tersebut diatas

Metro, ..... 2023

**Tim Penegakan Perda Kota Metro**

**PIHAK PEMILIK KONTRAKAN**

1. Yoseph Nenotaek, S.STP, M.H(Penyidik (.....))
2. Muhamad Ali S.IP (. Penyidik.) (.....)
3. Mariyanto S.IP ( Kasi) (.....)
4. .... (.....)
5. .... (.....)
6. .... (.....)





## PEMERINTAH KOTA METRO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. A.H. Nasution No. 13 Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34111  
Telp. 0725 – 7850596, Laman satpolpp.metrokota.go.id  
Pos-el Polpp.kotametro@gmail.com

### L A P O R A N

Yth : Walikota Metro  
 Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Nomor : 303/ /D-6-04/2023  
 Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023  
 Perihal : **Pemeriksaan Rumah Kost dan Rumah Kontrakan**  
 Lampiran : 1 (satu) exemplar  
 Tembusan : 1. Wakil Walikota Metro

#### I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
7. Surat Perintah Nomor 303/251/SPRINT/D-6-04/2023 tentang Penegakan Peraturan Daerah di Wilayah Kota Metro Pada Tanggal 29 Mei 2023;

#### II. Berdasarkan hasil dilapangan kami laporkan sebagai berikut:

- a) Pada Sabtu 5 Juni 2023 Pukul 13.00 sampai dengan selesai. Bidang Penegak Perda melakukan kegiatan pemeriksaan perizinan bangunan di Wilayah Kota Metro;
- b) Hadir dalam kegiatan tersebut :
  - Kabid Penegak Perda dan Anggota;
  - Tim Penyidik Satpol PP Kota Metro;

## c) Hasil kegiatan :

Bidang perda melakukan kegiatan pemeriksaan rumah kost dan rumah kontrakan yang terindikasi melakukan prostitusi :

1. Alamat : Jalan Betutu Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur  
Nama Kost : Villa De'Kost
2. Alamat : Jalan Tiram Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur  
Nama Kost : Kost Hijau

## d) Keterangan :

Hasil pemeriksaan tersebut tercatat 18 orang yang terjaring, yaitu 7 orang laki-laki dan 11 orang perempuan, sedang berduaan di dalam kamar dan bukan merupakan pasangan suami isteri

## e) Tindakan :

1. Memberikan himbauan;
2. Melakukan Berita Acara Pemeriksaan;
3. Memberikan sanksi tertulis;

Dokumentasi dan foto kegiatan (terlampir).

Demikian laporan kami sampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA METRO**



**JOSE SARMENTO P., S.STP., M.H.**

Pembina TK.I/IV.b

NIP. 19780210 199810 1 002





# PEMERINTAH KOTA METRO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. A.H. Nasution No. 13 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34124  
Telp. 0725 - 7850596, Laman satpolpp.metrokota.go.id  
Pos-el Polpp.Kotametro@gmail.com

## LAPORAN

## TENTANG

### Penutupan Rumah Kost bernama Villa De'Kost

#### A. Pendahuluan

##### 1. Umum/Latar belakang

- a. Salah satu tujuan Peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban Umum, Kebersihan dan keindahan.
- b. Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah. Pada tingkat Provinsi, Peraturan Daerah dibentuk oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi, sedangkan pada tingkatan Kabupaten/kota, Peraturan Daerah dibentuk oleh Bupati/Wali Kota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk mengoptimalkan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Metro dan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati perundang-undangan maka perlu dibentuk Tim Kegiatan Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kota Metro;

##### 2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS );
- c. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan;
- d. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan izin Pemandokan;

### 3. Maksud dan tujuan

#### ➤ Maksud

Alasan dilaksanakan kegiatan, dapat berupa menjalankan amanat peraturan ataupun tujuan lainnya.

#### ➤ Tujuan

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan sehingga terwujud lingkungan yang bersih, tentram, dan kondusif.
2. Kegiatan penutupan rumah kost dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan terkait keresahan masyarakat terhadap penghuni kost yang melakukan tindakan asusila yang melibatkan anak dibawah umur.

### B. Kegiatan yang dilaksanakan

- #### ➤ Kegiatan penegakan peraturan daerah dalam hal pelaksanaan kegiatan penutupan rumah kost dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan terkait keresahan masyarakat terhadap penghuni kost yang melakukan tindakan asusila yang melibatkan anak dibawah umur milik (Bapak Heksa Arisandi) di Jalan Salam Gg. Sempadi RT.012 RW.005 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur pada tanggal 17 januari 2024.

### C. Hasil yang dicapai

- a. Tim Gabungan memberikan teguran dan himbauan kepada pemilik tempat kost (Bapak Heksa Arisandi) bahwa tindakan asusila yang melibatkan anak dibawah umur mengganggu ketertiban masyarakat serta melanggar kesepakatan dengan warga.
- b. Adapun saksi yang hadir:
  - Bu Tatik  
Alamat : Jl. Tawes gang Sempadi, Yosodadi, Metro Timur.
  - Siregar  
Alamat : Jl. Semeru, Yosorejo Metro Timur.
  - Andre  
Alamat : Jl. Salam, Yosodadi Metro Timur.
  - Kuntarso  
Alamat : Jl. Tawes, gang Sempadi, Yosodadi Metro Timur.
  - Jilil  
Alamat : Jl. Tawes, gang Sempadi, Yosodadi Metro Timur.

### D. Kesimpulan dan saran

#### ➤ Kesimpulan :

- a. Pemilik Villa De'Kost bersedia menutup tempat tersebut.
- b. Bidang Perda melakukan penutupan Villa De'Kost untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di lingkungan sekitar.

- **Saran :**  
Pemilik Villa De'Kost bersedia untuk memantau serta memperhatikan kost tersebut agar penghuni kost selanjutnya tidak melakukan tindakan asusila yang mengganggu masyarakat sekitar.

**E. Penutup**

Demikian laporan kami sampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.



Metro, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA METRO**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jose Sarmiento P.", written over a circular scribble.

**JOSE SARMENTO P., S.STP., M.H.**

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19780210 199810 1 002

**FOTO KEGIATAN**

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 Januari 2024

**Penutupan Rumah Kost bernama Villa De'Kost**





“ PRO JUSTITIA “

**BERITA ACARA PENEMUAN DAN PENYITAAN BARANG BUKTI DI TKP**

----- Pada hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun 2023, Pukul 08.00 WIB saya : -----

**YOSEPH NENOTAEK, S.STP, MH**

Pangkat Pembina/IV.a, NIP 19781118 199810 1 001, Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

1. Nama : MUHAMAD ALI, S.IP.  
Pangkat / NIP : Penata/III.c / 19790702 200701 1 008  
Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro
2. Nama : DANAS MAWITININGSIH, S.IP.  
Pangkat / NIP : Penata TK.I / 19721223 199203 2 006  
Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro

Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor: LK/303/01/D-6.04/PP/2022, Tanggal 14 April 2022;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02/SPRINT/D-6-04/2023 tanggal 2 Januari 2023;

Telah melakukan penindakan terhadap Pembangunan Reklame Illegal di Taman Merdeka Kota Metro di Jalan Jend A Yani Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dalam Operasi Penindakan telah ditemukan : -----

1. Tiang Reklame dengan Panjang 12 Meter, Merek Calpama Ukuran 6 mm, Diameter 20 cm
2. Rangka Baleho Besi Siku ukuran 4x6 m<sup>2</sup>

Dimana barang-barang tersebut telah disegel, dibongkar, dieksekusi oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro, dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : MUHAMAD ALI, S.IP.  
Pekerjaan : PNS Satpol PP Kota Metro  
Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro  
Alamat : Satpol PP Kota Metro
2. Nama : DANAS MAWITININGSIH, S.IP.  
Pekerjaan : PNS Satpol PP Kota Metro  
Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro  
Alamat : Satpol PP Kota Metro

-----Demikian Berita Acara Temuan Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Kota Metro pada tanggal 12 Januari 2023 -----

Yang melakukan pemotretan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Satpol Kota Metro

**YOSEPH NENOTAEK, S.STP, MH**  
NIP.19781118 199810 1 001

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

Nomor : SprinDik/02/303/D-6-04/PP/2023

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran Perda di Kota Metro perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;  
2. Pasal 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Laporan kejadian nomor : LK-B/001/001/IX/PP/2023 tanggal 12 Januari 2023.
- Kepada : **DIPERINTAHKAN**
1. N a m a : Yoseph Nenotaek, S.STP., M.H.  
Pangkat/Gol/NIP : Pembina/IV.a / 19781118 199810 1 001  
Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro
  2. N a m a : Muhamad Ali, S.IP.  
Pangkat/Gol/NIP : Penata/III.c / 19790702 200701 1 008  
Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro
  3. N a m a : Danas Mawitiningsih, S.IP.  
Pangkat/Gol/NIP : Penata TK.I / 19721223 199203 2 006  
Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro
- Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (f) jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum,Kebersihan dan Keindahan;  
2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan;  
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro;  
4. Surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Selesai.

Dikeluarkan di : Kota Metro  
pada tanggal :

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA METRO**

Yang menerima tugas :  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Satpol PP Kota Metro

**YOSEPH NENOTAEK,S.STP,MH**  
NIP.197811181998101001

**JOSE SARMENTO P,S.STP,MH**  
Pembina Tingkat I/IV,b  
NIP. 197802101998101002

**PRO JUSTITIA**

**SURAT TANDA PENERIMAAN**  
 Nomor : SP.Sita/05/303/D-6-04/PP/2023

-----Yang bertanda tangan di bawah ini Nama YOSEPH NENOTAEK,S.STP., M.H. Pangkat Pembina/ IV.a NIP 197811181998101001 dalam Jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut di atas, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau tulisan lain dari pemilik/yang menguasai/tersangka/saksi atas nama: -----

Nama : \_\_\_\_\_  
 NIK : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
 Tempat, Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_  
 Agama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan disaksikan oleh : -----

1. N a m a : \_\_\_\_\_  
 Pangkat/Gol/Nip : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_
2. N a m a : \_\_\_\_\_  
 Pangkat/Gol/Nip : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_
3. N a m a : \_\_\_\_\_  
 Pangkat/Gol/Nip : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_

benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain yang diduga ada kaitannya dalam perkara yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang pelanggaran Pasal 12 huruf (k) dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan. Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut : -----

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Metro, Mei 2023

<b>Pemilik / Yang Menguasai</b>	<b>Yang menerima, Penyidik Pegawai Negeri Sipil</b>	
	N a m a	: Yoseph Nenotaek,S.STP., M.H.
	Pangkat/Gol/NIP	: Pembina/IV.a / 19781118 199810 1 001
	Jabatan	: Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro
	Tanda tangan	: .....

Tanda tangan Saksi:

1. (.....)
2. (.....)

"PRO JUSTITIA"

**SURAT PERINTAH PENYITAAN**  
 Nomor : SP.Sita/04/303/D-6-04/PP/2023

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketentraman,Kebersihan dan Keindahan  
 2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketentraman,Kebersihan dan Keindahan  
 3. Laporan Kejadian Nomor: LK-B/001/303/D-6-04 /PP/2023 tanggal 14 Maret 2022  
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinDik/03/303/D-6-04/PPNS Satpol PP KM/2023 tanggal,11 Januari 2023.

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada : 1. N a m a : Yoseph Nenotaek,S.STP., M.H.  
 Pangkat/Gol/NIP : Pembina/IV.a / 19781118 199810 1 001  
 Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro
2. N a m a : Muhamad Ali, S.IP.  
 Pangkat/Gol/NIP : Penata/III.c / 19790702 200701 1 008  
 Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro
3. N a m a : Danas Mawitingsih, S.IP.  
 Pangkat/Gol/NIP : Penata TK.I / 19721223 199203 2 006  
 Jabatan : Penyidik PPNS Satpol PP Kota Metro
- U n t u k : 1. melakukan penyitaan barang bukti, berupa :  
 1 (satu) Unit Tiang Reklame/Provider Illegal di Taman Merdeka Kota Metro Merk Galpamas, Ukuran 6 mm, Panjang 12 meter, Lebar Siku Rangka Baleho 4x6 m<sup>2</sup>, Diameter Tiang 20 cm yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang Pelanggaran pembangunan tiang reklame illegal ditaman merdeka Kota Metro;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (f) jo Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan;
2. melakukan pembongkaran atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita;
3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembongkaran.

Dikeluarkan di : Kota Metro  
 Pada Tanggal : 12 Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KOTA METRO**

Yang menerima tugas :  
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
 Satpol PP Kota Metro

**YOSEPH NENOTAEK,S.STP,MH**  
 NIP.197811181998101001

**JOSE SARMENTO P, S.STP., M.H.**  
 Pembina Tingkat I/IV.b  
 NIP. 197802101998101002

PRO JUSTITIA

**BERITA ACARA PENYITAAN**

----- Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) bulan \_\_\_\_\_ tahun 2023, Pukul : 16.00 WIB. Saya :

**YOSEPH NENOTAEK, S.STP., M.H.**

Pangkat Pembina/IV.a NIP. 19781118 199810 1 001 Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas dengan berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Nomor : 303/ /SPRINT/D-6-04/2023 tanggal Mei 2023;

Telah melakukan Penyitaan barang berupa :-----

Dari Pemilik barang/ yang menguasai/Tersangka/Saksi \* : -----

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl.Lahir : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat tinggal : \_\_\_\_\_

Dengan disaksikan oleh :-----

- 1. Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_
- 2. Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (k) dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum,Kebersihan dan Keindahan;

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----

----- Barang bukti *sebagaimana terlampir diatas (diserahkan / diambil dari pemilik / yang menguasai barang / ditemukan dari tersangka / saksi pada saat tertangkap tangan / setelah dilakukan pengeledahan) \**-----

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (**pemilik / yang menguasai barang dan saksi / tersangka**) sebagaimana tercantum dibawah ini di Kota Metro pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2023-----

**Yang Menyerahkan  
Pemilik/ yang Menguasai Barang,**

**Yang Melakukan Penyitaan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

**YOSEPH NENOTAEK,S.STP,MH  
NIP.19781118 199810 1 001**

Saksi-saksi:

1.

(.....)

**BERITA ACARA PELANGGARAN**

Nomor : 303/ /D-6-04/2023

Padahari..... tanggal..... bulan..... Tahun..... Pukul.....  
.....,

Bertempat di .....

Telah dilaksanakan Pengawasan terhadap  
.....

Nama : .....

Penanggung jawab : .....

Adapun hasil Pengawasan sebagai berikut :

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Apabila Sdr/Sdri tidak mengindahkan terhadap ..... maka akan ditindak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Peraturan.....  
.....

Demikian berita acara Pengawasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan..... dan ditanda tangani di ..... Pada hari dan tanggal tersebut diatas  
.....

**PIHAK PEMILIK USAHA**

Metro, ..... 2023

**Petugas Pengawasan**

1..... ( )

2..... ( )

3..... ( )

4..... ( )



## PEMERINTAH KOTA METRO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. A.H. Nasution No. 13 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34124  
Telp. 0725 - 7850596, Laman satpolpp.metrokota.go.id  
Pos-el Polpp.Kotametro@gmail.com

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEKSA ARJANDI  
Tempat Tanggal lahir : METRO, 13-01-1989  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : JL LELE NO 83, YOSODADI, METRO TIMUR  
Catatan : PEMILIK KOST : VILADE KOST

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 7 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan.


Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani bersama Koordinator Lapangan dengan penuh keikhlasan dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila saya melakukan Pelanggaran kembali saya bersedia diproses hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA METRO

  
YOSEPH NENOTAEK, S.STP., M.H  
NIP. 19781118 199810 1 001

Metro, 17 - 01 - 2024  
Yang membuat pernyataan

  
HEKSA ARJANDI

**PROVINSI LAMPUNG  
KOTA METRO**

**NIK : 1872041301890302**

<b>Nama</b>	: HEKSA ARISANDI
<b>Tempat/Tgl Lahir</b>	: METRO, 13-01-1989
<b>Jenis Kelamin</b>	: LAKI-LAKI      Gol. Darah :
<b>Alamat</b>	: JL. LELE NO 83
<b>RT/RW</b>	: 013/006
<b>Kel/Desa</b>	: YOSODADI
<b>Kecamatan</b>	: METRO TEBUH
<b>Agama</b>	: ISLAM
<b>Status Perkawinan</b>	: KAWIN
<b>Pekerjaan</b>	: KARYAWAN SWASTA
<b>Kewarganegaraan</b>	: WNI
<b>Bertaku Hingga</b>	: SEUMUR HIDUP



**KOTA METRO  
31-10-2017**





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HEKSA ARLSANDI  
 Nomor KTP : 1872041301890002  
 Tempat/tanggal lahir : METRO, 13 - 01 - 1989  
 Alamat : JL. LELE NO.83 RT.13 RW.06 YOSODADI

Menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemilik usaha rumah kost... Villa De Kost  
 yang berada di alamat : di JALAN BETUTU Kelurahan Yosodadi Kecamatan  
 Metro Timur Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Metro sebagai berikut :

## (1) Pemilik Usaha Rumah Kost Wajib :

- Menunjuk orang lain/orang yang diberi kuasa untuk bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan ikut mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS);
- Menunjuk orang lain/orang yang diberi kuasa untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a harus bertempat tinggal di rumah kost yang dikelola;
- Memasang CCTV setiap sudut di area dalam dan luar rumah kost;
- Menyediakan blanko isian /format biodata untuk diisi oleh calon/penghuni rumah kost dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua RT setempat;
- Mengatur tata ruang rumah kost sehingga memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan;
- Membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah kost dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu;
- Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah kost/penyewa rumah kost kepada Ketua RT/RW setempat setiap 3 (tiga) bulan;
- Menyediakan fasilitas penyimpanan air sesuai kapasitas dan kebutuhan penghuni;
- Menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan;
- Menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan Pemerintah Kota;
- Menyediakan sarana pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kapasitas penghuni;
- Membuat aturan jam bertamu yang tidak melebihi jam 21.00 WIB kecuali untuk alasan tertentu yang disetujui pemilik rumah kost; **PENGHUNI KOST DILARANG MEMBAWA TAMU PEREMPUAN YANG BUKAN MUHRIM!**
- Mengawasi penghuni/penyewa rumah kost, agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
- Memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni rumah kost agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kost dan menerapkan system kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah;
- DILARANG PENGHUNI KOST UNTUK MENYETEL MUSIK MENGGUNAKAN SOUND SYSTEM SUARA KERAS**

## (2) Pemilik Usaha Rumah Kost dilarang :

- Menggabungkan penghuni kost laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kost, karena rumah kost ini hanya khusus untuk **LAKI-LAKI**;
- Mebiarkan/melindungi penghuni kost yang melanggar aturan/tata tertib yang berlaku;
- Melindungi penghuni kost yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila;
- Menjalankan usaha rumah kost tanpa adanya pengawasan dari pengelola sebagai kuasanya;
- Menampung jumlah penghuni kost melebihi jumlah kamar sesuai yang diizinkan;
- Menerima penghuni rumah kost yang tidak memiliki identitas.

dan bilamana pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dan saya ketahui serta pahami dengan sebenarnya untuk diketahui sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
 Ketua Lingkungan  
 SUTARMAN

Metro, 22 - 01 - 2024  
 Saya yang membuat pernyataan,

HEKSA ARLSANDI

NB: Apabila Aturan & Status  
 tidak sesuai dengan peraturan yang  
 berlaku yang merugikan warga  
 maka akan di lakukan PERMINTAAN

**FOTO KEGIATAN**

Hari : Senin  
Tanggal : 5 Juni 2023  
Pukul : 13.00 WIB s.d Selesai



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegak Hukum Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang Peannggulan Penyakit social Masyarkat tentang Larangan Pelacuran ini adalah kaidah hukumnya belum lengkap, hanya berfokus pada bagaimana melarang pelacuran, tetapi tidak mengatur bagaimana penanganan setelah dilarang, sarana atau Fasilitas Pendukung masih sangat minim, aparat penegak hukumnya kurang menjalankan sebagaimana tugasnya dengan maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah.
2. Ditinjau dari Siyash Dusturiyah, Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang Peannggulan Penyakit social Masyarkat, ssecara tujuan telah sesuai dengan prinsip dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (mencegah kemudaratatan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu), namun dalam pengaturan belum komprehensif sehingga sulit ditegakkan.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah

Hendaknya dalam setiap menentukan atau membuat kebijakan juga menyertakan inti dari isi semua bab perbab Peraturan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang Peannggulan Penyakit social

Masyarakat melalui banyaknya sosialisasi kepada masyarakat serta tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya menyadari pentingnya Peraturan daerah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang Peannggulan Penyakit social Masyarakat Prostitusi agar saling mendukung dan bergotong royong antara masyarakat dan lembaga pemerintahan untuk berpartisipasi dalam memberantas praktik prostitusi di Kota Metro. 3. Bagi Satpoll PP hendaklah menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan amanah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah di ciptakan oleh keputusan pusat yang di setuju oleh Satpol PP. 4. Bagi peneliti

Selanjutnya hendaknya bisa mengembangkan kajian ini untuk disesuaikan dengan regulasi berikutnya. Hal ini karena kebijakan terkait efektivitasnya suatu Peraturan Daerah Kota Metro Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2016 tentang Peannggulan Penyakit social Masyarakat yang hingga tahun 2024 ini masih kurang efektif.

### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: kencana, 2009.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Makasar: Universitas Pepabari, 2008.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Binahayati Rusyidi dkk, *Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjajaran tahun 2018*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Bandung: Mizan, 2009.
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, London England. Goggin, Malcolm L et al: Jai Press Inc., 1990.
- Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Islamia Ayu Anindia dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.01 No.1 Tahun 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Koencoro, *ON THE SPOT: Tutar Cara Pelacur*, Yogyakarta: Qalam, 2004

M. Busrizalti, *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013

Melinda Arsanti, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman tahun 2017.

Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi , Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Fakultas hukum Universitas Pamulang Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01541/In.28.2/D1/PP.00.9/9/2023

Metro, 29 September 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Sainul, SH, MA.  
di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Arlyan Pramana Syah Putra  
NPM : 2002031004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2016  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT  
PERSPEKTIF SIYYASAH DUSTURIYAH (STUDY LIVING KOST DI KOTA  
METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Elfa Murdiana

## OUTLINE

Nama : **ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA**

NPM : **2002031004**

### Lembar Wawancara

#### A. Wawancara kepada JDIH Kota Metro

1. sudahkah pihak JDIH selaku bagian badan hukum yang membuat peraturan daerah kota metro no.07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat melakukan pemeriksaan bagaimana keefektifan perda tersebut di kalangan masyarakat?
2. apakah perda no. 7 tahun 2016 tentang Penyakit Sosial Masyarakat tersebut berisi sanksi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia?
3. bagaimana pendapat JDIH selaku bagian Hukum dalam pembuatan perda tersebut?
4. apakah pihak JDIH selalu melakukan pembaruan secara berkala dan membuat kota metro terhalang dari PSM ?
5. . Adakah saran/masukan dari JDIH sebagai badan hukum tentang adanya PSM di kota metro?

#### B. Wawancara dengan pemilik rumah kost di kota metro

1. apakah sebagai pemilik rumah kost sudah mengetahui adanya perda no.7 tahun 2016 tentang menanggulangi penyakit sosial masyarakat?
2. apakah pemilik kost setuju dengan adanya perda tersebut? Jika tidak berikan alasan
3. dalam perda tersebut berisi penegakan hukum dari penyakit sosial masyarakat yang dilakukan dirumah kost , apakah peraturan tersebut sudah efektif untuk dilakukan?
4. apakah pemilik kost mengikuti peraturan yg dibuat oleh pemda dalam menjalankan usaha berupa rumah kost?



5. apakah pemilik rumah kost sudah membuat peraturan sesuai dengan perda yg berlaku?
6. adakah saran dan masukan dari pemilik untuk pemda tentang perda tersebut?

C. Lembar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah pihak Satpol-PP sering melakukan penindakan terhadap rumah kost yang bebas tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku?
2. Sebelum dilakukan penindakan apa saja pertimbangan dari pihak Satpol-PP untuk melakukan penindakan?
3. Setelah dilakukan penindakan apakah pihak Satpol-PP tetap melakukan pengawasan terhadap rumah kost yang sudah dilakukan penindakan?
4. Setelah penindakan dilakukan apakah rumah kost yang bebas masih diberi izin kepada pemilik kost untuk tetap buka?

Menyetujui,  
Pembimbing Skripsi



Sainul, SH, MA.

### ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Nama : **ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA**

NPM : **2002031004**

#### A. Observasi dengan JDIH

Pertanyaan	Indikator		
	1	2	3
1. sudahkah pihak JDIH selaku bagian badan hukum yang membuat peraturan daerah kota metro no.07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat melakukan pemeriksaan bagaimana keefektifan perda tersebut di kalangan masyarakat?			
2. apakah perda no. 7 tahun 2016 tentang Penyakit Sosial Masyarakat tersebut berisi sanksi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia?			
3. bagaimana pendapat JDIH selaku bagian Hukum dalam pembuatan perda tersebut?			
4. apakah pihak JDIH selalu melakukan pembaruan secara berkala dan membuat kota metro terhalang dari PSM ?			
5. Adakah saran/masukan dari JDIH sebagai badan hukum tentang adanya PSM di kota metro?			

Keterangan:

1. Belum Berhasil
2. Cukup Berhasil
3. Sangat Berhasil

## B. Observasi dengan Satpol-PP

Pertanyaan	Indikator		
	1	2	3
1. Apakah pihak Satpol-PP sering melakukan penindakan terhadap rumah kost yang bebas tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku?			
2. Sebelum dilakukan penindakan apa saja pertimbangan dari pihak Satpol-PP untuk melakukan penindakan?			
3. Setelah dilakukan penindakan apakah pihak Satpol-PP tetap melakukan pengawasan terhadap rumah kost yang sudah dilakukan penindakan?			
4. Setelah penindakan dilakukan apakah rumah kost yang bebas masih diberi izin kepada pemilik kost untuk tetap buka?			

## Keterangan:

1. Belum Berhasil
2. Cukup Berhasil
3. Sangat Berhasil

## C. Observasi dengan Pemilik Kost

Pertanyaan	Indikator		
	1	2	3
1. apakah sebagai pemilik rumah kost sudah mengetahui adanya perda no.7 tahun 2016 tentang menanggulangi penyakit sosial masyarakat?			
2. apakah pemilik kost setuju dengan adanya perda tersebut? Jika tidak berikan alasan			
3. dalam perda tersebut berisi penegakan hukum dari penyakit sosial masyarakat yang dilakukan dirumah kost , apakah peraturan tersebut sudah efektif untuk dilakukan?			
4. apakah pemilik kost mengikuti peraturan yg dibuat oleh pemda dalam menjalankan usaha berupa rumah kost?			
5. apakah pemilik rumah kost sudah membuat peraturan sesuai dengan perda yg berlaku?			
6. adakah saran dan masukan dari pemilik untuk pemda tentang perda tersebut?			

Keterangan:

1. Belum Berhasil
2. Cukup Berhasil
3. Sangat Berhasil

Menyetujui,  
Pembimbing Skripsi



Sainul, SH, MA.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-1094/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA**  
NPM : 2002031004  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bagian Hukum Setda (JDIH) Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK PELACURAN DI RUMAH KOST KOTA METRO LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL SIYASAH DUSTURIYAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



# PEMERINTAH KOTA METRO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. A.H. Nasution No. 13 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34124  
Telp. 0725 – 7850596, Email satpolpp.metrokota.go.id  
Pos-el Polpp.kotametro@gmail.com

Metro, 22 Oktober 2024

Nomor : 800/E066-25017/D-6/2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Izin Research

Yth.  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan Institut Agama Islam  
Negeri Metro Fakultas Syariah  
di

## Metro

Menindaklanjuti surat Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor : B-1093/In.28/D.1/TL.00/10/2024 Perihal Izin Research maka, bersama dengan surat ini kami tidak keberatan bahwa Mahasiswa untuk melaksanakan Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro atas nama :

Nama : **ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA**  
NIM : 2002031004  
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam  
Judul : **EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK PELACURAN DI RUMAH KOST KOTA METRO LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL SIYASAH DUSTURIYAH**

Demikian surat ini kami sampaikan diucapkan terimakasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Metro



Jose Sarmiento P., S.STP., M.H.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP.19780210 199810 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1167/In.28/S/U.1/OT.01/11/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ARLYAN PRAMANA SYAH PUTRA  
NPM : 2002031004  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002031004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 November 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1504/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Arlyan Pramana Syah Putra  
NPM : 2002031004  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.  
2. -

Judul : EFEKTIVITAS PENINDAKAN PRAKTEK  
PELACURANPELACURAN DI RUMAH KOST KOTA METRO  
LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL SIYASAH  
DUSTURIYAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan :16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12/12/2024  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

**Hendra Irawan, M.H.**  
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arlyan Pramana Syah Putra      Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara  
 NPM : 2002031004                              Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
-	-	Ua. Turbul Fotustery	
-	-	Uj. Sesuaikan dgn Kajian (lihat Catatan Skripsi)	
-	-	Masalah: Sesuaikan dgn kaidah Sempro	
-	-	Metode penelitian agar sesuai (lihat Catatan & Skripsi)	

Dosen Pembimbing

**Sainul, SH, MA**  
 NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

**Arlyan Pramana Syah Putra**  
 NPM. 2002031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arlyan Pramana Syah Putra      Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara  
 NPM : 2002031004                              Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	✓	Bab IV Buku Alat Analisis Fungsi Syariah Syariah Basturkegal	
	✓	Bab V - isinya = Jawaban Perhimpunan Penelitian Jwb-jawabannya 2	
		Bab IV tambah Analisis	

Dosen Pembimbing

Samul SH, MA  
 NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Arlyan Pramana Syah Putra  
 NPM. 2002031004




**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Arlyan Pramana Syah Putra      Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara  
 NPM : 2002031004                              Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Bab IV - V Aca            Skripsi dapat di Manajerial            Aca dipersiapkan</p>	

Dosen Pembimbing

  
Sainul, SH, MA  
 NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

  
Arlyan Pramana Syah Putra  
 NPM. 2002031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arlyan Pramana Syah Putra      Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara  
 NPM : 2002031004                              Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan

Dosen Pembimbing

**Sainul, SH, MA**  
 NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

**Arlyan Pramana Syah Putra**  
 NPM. 2002031004

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pihak Satpol-PP  
Pada tanggal 22 Oktober 2024



Wawancara dengan pihak JDIH Kota  
Metro pada tanggal 14 Oktober 2024



Wawancara dengan narasumber 1  
Pada tanggal 15 Oktober 2024



Wawancara dengan narasumber 2  
Pada tanggal 18 Oktober 2024



Wawancara dengan narasumber 3  
Pada tanggal 17 Oktober 2024

## BIOGRAFI PENULIS



Arlyan Pramana Syah Putra atau biasa dipanggil Arlyan oleh orang-orang di sekitarnya dikenal memiliki hobi membaca buku dan berorganisasi. Lahir di Kota Metro pada 08 Juli 2001, dari pasangan Eka Leksi Diantara dan Melly Damayanti.

Ia pertama kali masuk sekolah tahun 2007-2013 di SDN 12 Metro Pusat. Kemudian setelah lulus, ia melanjutkan ke SMPN 6 Metro Utara dari tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan sekolah lagi ke SMAN 3 Metro Utara dari tahun 2016-2019. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke IAIN Metro Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara dari tahun 2020-sekarang dan saat ini ia telah menyelesaikan perkuliahannya. Sang penulis juga aktif dalam organisasi eksternal mahasiswa yaitu HMI.

Sang penulis juga sebagai Gubernur Dema Fakultas Syari'ah IAIN Metro dan juga seorang aktivis di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) serta aktif di beberapa organisasi eksternal kepemudaan lainnya seperti GRANAT (Gerakkan Nasional Anti Narkotika) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang semua berdomisili di Kota Metro/Cabang Metro .

Dia memiliki cita-cita dalam beberapa tahun mendatang dapat menjadi Advokat/Lawyer ataupun lari ke kursi Parlemen serta ke dunia Penyelenggaraan/Pengawasan baik KPU/Bawaslu dan juga aparatur Pemerintahan.